BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 26 /KPTS/05/2018

TENTANG

TIM OPERASIONAL SISTEM APLIKASI PELAPORAN SECARA *ONLINE*
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan operasional sistem pelaporan secara *online* Tahun Anggaran 2018 agar dapat lebih efektif dan berdaya guna, maka perlu membentuk tim kerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Operasional Sistem Aplikasi Pelaporan Secara *Online* Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Operasional Sistem Aplikasi Pelaporan Secara *Online* Tahun Anggaran 2018 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
a. memfasilitasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dalam melakukan entri pelaporan;
b. menghimpun, menyusun dan mengelola hasil entri pelaporan OPD;
c. mempersiapkan, mengelola dan merawat sarana dan prasarana sistem aplikasi pelaporan secara *online*; dan
d. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan operasional sistem aplikasi pelaporan secara *online*.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Pembangunan	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing Anggota Tim.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 26 /KPTS/05/2018
TANGGAL : 3 Januari 2018

TIM OPERASIONAL SISTEM APLIKASI PELAPORAN SECARA *ONLINE*
TAHUN ANGGARAN 2018

I.	PENANGGUNG JAWAB	:	ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN.
II.	KETUA	:	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDAKAB.
III.	SEKRETARIS	:	KASUBBAG. PELAPORAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN.
IV.	ANGGOTA	:	4 (EMPAT) ORANG STAF BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDAKAB.
V.	ADMIN SISTEM	:	KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.
VI.	OPERATOR KOMPUTER	:	1 (SATU) ORANG STAF BANGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDAKAB.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

